

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Indonesia, oleh sebab itu pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaan sektor pertanian diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, mengangkat perekonomian negara dan juga menyejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maka sektor pertanian sangat perlu untuk diberikan perlindungan supaya tidak mengalami kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi mengancam perekonomian negara, mengingat pertanian merupakan sektor utama dimana pemerintah sangat bergantung terhadap sektor tersebut.<sup>1</sup>

Informasi dalam tabel yang telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik mengenai perbandingan luas panen, produksi, serta produktivitas padi pada tiap provinsi dapat menjadi indikator betapa pentingnya peran petani tanaman pangan dalam menjalankan perekonomian negara. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini terjadi suatu fenomena yang terjadi dan dikhawatirkan dapat menjadi faktor utama dalam kerusakan atau pencemaran lahan pertanian. Fenomena tersebut adalah penggunaan pupuk dari bahan-bahan kimia atau menggunakan pestisida. Pada hakikatnya, pupuk merupakan material yang

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Hukum Untuk Petani, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tanaman pangan Dalam Era Globalisasi*, Lakeisha, Klaten, hlm. 1.

ditambahkan pada media tanam untuk mencukupi zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan kata lain, pupuk digunakan sebagai nutrisi tambahan tumbuhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Langkanya pupuk organik subsidi dan semakin mahalnya pupuk organik non subsidi menjadi salah satu alasan bahwa pupuk kimia sebagai alternatif serta efisiensi biaya. Namun tanpa mereka sadari bahwa penggunaan pupuk kimia juga menyebabkan terjadinya beberapa hal negatif seperti:

1. Penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dapat mengakibatkan tanah lebih cepat mengeras dan kehilangan porositasnya;
2. Tumbuhan atau tanaman yang terbiasa menggunakan pupuk kimia, akan cenderung seperti “kecanduan” terhadap pupuk tersebut;
3. Bahan sintesis yang terkandung dalam pupuk kimia menyebabkan perubahan PH tanah dan mengubahnya menjadi asam, peningkatan keasaman tersebut akan membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan tanah;
4. Penggunaan pupuk kimia juga akan mengganggu pencemaran air dan ekosistem yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Timbulnya beberapa hal negatif dari penggunaan pupuk kimia tersebut berpotensi akan merusak tanah pertanian yang berujung pada pencemaran lingkungan hidup. Kemudian karenanya, diperlukan suatu upaya nyata supaya kerusakan lingkungan tersebut utamanya yang berkaitan dengan lahan pertanian tidak terjadi secara meluas dan dapat merusak kehidupan generasi selanjutnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa:

*“Pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dikaitkan dengan potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan pupuk kimia, diperlukan adanya peranan dari petani tanaman pangan selaku pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam persoalan pertanian. Petani tanaman pangan harus memiliki peran berkaitan dengan perlindungan kualitas lingkungan hidup dengan tidak meminimalisir penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan bercocok tanam.

Perihal peran petani tanaman pangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu daerah di Pulau Jawa yakni Kabupaten Kulon Progo, dimana kabupaten ini terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Kulon Progo berada di posisi tengah yang dikelilingi beberapa daerah kabupaten seperti Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman. Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa potensi mata pencaharian seperti di bidang industri batik, industri pabrik, dan salah satu yang terbesar adalah dalam sektor pertanian. Lahan pertanian yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo cukup luas, dan mayoritas penduduknya yang ada di pedesaan memang bekerja sebagai petani.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Geografis, <https://KulonProgokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan peran petani tanaman pangan dalam hal melindungi kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo, sebab saat ini mayoritas petani tanaman pangan yang ada di Indonesia lebih cenderung menggunakan pupuk kimia, dimana pupuk tersebut jika digunakan secara terus menerus berpotensi akan merusak lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis terkait dengan peran dari petani tanaman pangan yang didasarkan dari Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, terutama yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan dengan presentasi petani tanaman pangan penghasil padi menjadi yang paling banyak dengan dibuktikannya oleh tabel yang telah di publikasi Badan Pusat Statistik mengenai “*Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektar Budidaya Tanaman Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, dan Kedelai, 2017*” tanaman padi sawah menempati urutan pertama sebagai komoditas tanaman pangan yang membuahkan produksi paling tinggi diantara tanaman padi ladang, jagung, dan kedelai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup dalam penggunaan pupuk organik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi petani tanaman pangan dalam perlindungan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa hal yang menjadi tujuan akhir kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa diantaranya:

1. Untuk mengetahui tentang peran petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kulon Progo yang telah melakukan upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran

Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terkait dengan kendala yang dialami dan mendapatkan solusi bagi petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan upaya untuk melindungi kualitas lingkungan hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bertambahnya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkungan. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber data guna peningkatan perlindungan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang yang menunjang keberlanjutan lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang gagasan dalam kegiatan peningkatan perlindungan kualitas hidup seperti halnya penyusunan peraturan perundang-undangan dan sebagainya dalam lingkup hukum lingkungan maupun lingkup bidang hukum lainnya.

## E. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini adalah sebuah karya ilmiah asli yang bukan hasil dari duplikat skripsi terdahulu. Berikut ini merupakan skripsi yang memiliki dan meneliti tema yang mirip namun tidak memiliki isi yang sama. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah”, dengan identitas:

Nama : Tesya Lonika Samson  
Program Studi : Hukum  
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Penelitian tahun : 2021

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam pengendalian pencemaran air sungai Kahayan?

Dengan hasil:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Palangkaraya dalam upaya pencegahan pencemaran sungai Kahayan melalui 2 cara yaitu pencegahan melalui pengawasan dan pencegahan secara edukatif. Upaya pencegahan dan upaya penanggulangan telah dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Upaya pemulihan air sungai Kahayan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup karena berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan, sungai Kahayan dianggap belum termasuk ke dalam kategori pencemaran berat. Hal ini menjadikan sungai Kahayan kurang menjadi perhatian oleh masyarakat dan tidak ada upaya penanganan serius dari pemerintah itu sendiri. Upaya pemulihan belum sepenuhnya mengikuti cara pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup Undang- Undang 70 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (2). 2)

2. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran Sungai Kahayan Kota Palangkaraya oleh Dinas Lingkungan Hidup pertama ialah meningkatnya kepadatan penduduk di daerah aliran sungai. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Proses penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkendala untuk dilakukan secara berkala di akibatkan kurangnya antusiasme dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua para Pelaku usaha kecil hingga menengah banyak yang tidak mengolah hasil limbah dengan baik dan benar. Pelaku usaha masih menitikberatkan hanya pada mendapatkan keuntungan saja tanpa memperdulikan keberlangsungan lingkungan karena masih menganggap enteng permasalahan lingkungan. Banyak juga pelaku



usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan, bahkan tidak memiliki izin usaha, hal ini menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai Kahayan

2. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, dengan identitas:

Nama : Hendo Hernawan Putra

Program Studi : Hukum

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian tahun : 2015

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?
- b. Apa saja kendala dan solusi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

Dengan hasil:

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan analisis yang sudah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melaksanakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan izin lingkungan dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan dasar hukum

Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi ada yang masih belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan yang dimiliki pegawai di Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kanupaten Sleman.

2. Selain itu dalam melakukan usaha restoran masih banyak ditemukan beberapa restoran yang tidak memiliki dokumen-dokumen izin didalam mendirikan usaha restoran tersebut, sehingga masih banyak pengusaha restoran yang tidak mempunyai pengolahan limbah dengan baik dan juga tidak mau peduli dengan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga pengusaha restoran yang sudah mempunyai dokumen-dokumen izin lingkungan, tetapi tidak mau melakukan terhadap pengawasan pengolahan limbah. Dan masih banyak juga sudah mengurus terhadap dokumen-dokumen izin mendirikan restoran setelah itu, pengusaha restoran tidak melaporkan kegiatan-kegiatan di tiap semesternya kepada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Skripsi yang berjudul “Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur”, dengan identitas:

Nama : Made Sekar Ayu Mia Arisandi

Program Studi : Hukum

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian tahun : 2021

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

Dengan hasil:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha/petani tanaman pangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi masih belum optimal. Meningkatnya jumlah produksi padi mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga alternatif dalam pengelolaan limbah bagi pelaku usaha/petani tanaman pangan masih kurang efektif untuk diterapkan apabila jumlah limbah mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pelaku usaha/petani tanaman pangan masih sering menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara belum cukup optimal dikarenakan belum semua lokasi kegiatan usaha penggilingan padi dapat dipantau secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur

melakukan pemantauan langsung terkait pencemaran udara hanya di beberapa titik lokasi kegiatan usaha penggilingan padi saja.

2. Kendala yang dihadapi bagi pelaku usaha/petani tanaman pangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi yaitu bagi pelaku usaha/petani tanaman pangan masih kesulitan dalam menemukan alternatif pengelolaan limbah hasil dari penggilingan padi, kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya anggaran untuk pengawasan terhadap pabrik-pabrik kegiatan usaha penggilingan padi serta belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terbuka bagi masyarakat jika akan mengadukan kasus pencemaran lingkungan hidup.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran Petani Tanaman Pangan Dalam Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo

Dalam menjalankan kegiatannya, petani tanaman pangan berperan sebagai penggerak setiap elemen yang akan menghasilkan produksi. Petani tanaman pangan juga berperan untuk mengendalikan dan

mencegah kerusakan lingkungan hidup pada lahan pertanian yang dikelolanya.<sup>4</sup>

## 2. Petani tanaman pangan di Kabupaten Kulon Progo

Subjek hukum yang berperan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum), sehingga petani tanaman pangan di Kabupaten Kulon Progo memiliki peranan yang cukup penting dalam membuat keputusan dalam hal pemanfaatan lahan, salah satunya adalah perihal perawatan atau pengelolaan lahan pertanian.<sup>5</sup>

## 3. Perlindungan Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh petani tanaman pangan di Kabupaten Kulon Progo.<sup>6</sup>

## 4. Pupuk Organik

---

<sup>4</sup> Fransina S Latumahina, 2021, *Pertanian, Kehutanan, Dan Kemakmuran Petani*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 215

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Maman Budiman, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, hlm. 35.

Merupakan pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan, ataupun manusia. Seperti pupuk kandang, pupuk hijau, maupun pupuk kompos. Bentuk dari pupuk organik dapat berupa pupuk cair atau padat.<sup>7</sup> Pada dasarnya bahan baku pembuatan pupuk organik ini berasal dari alam sehingga proses terurainya tidak meninggalkan residu-residu yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan seperti halnya pupuk kimia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden berupa petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo untuk memperoleh data primer yakni berupa upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Macam data**

Dalam penelitian hukum empiris, data primer memegang peranan penting untuk mengkaji masalah yang ada. Data primer ini diperoleh melalui responden tentang objek yang diteliti yakni petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo yang kemudian diperjelas menggunakan data sekunder. Data sekunder

---

<sup>7</sup> Sutedjo, *Op.Cit*, hlm. 33.

terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta . Kemudian, bahan hukum sekunder dapat diperoleh melalui kajian kepustakaan atas buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum ataupun KBBI.

b. Cara pengumpulan data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner kepada pihak yang berkaitan dalam hal ini petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang disandingkan dengan kasus yang berkaitan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo yang hanya mencakup petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah.

d. Populasi

Mengingat jumlah petani yang disandingkan dengan luas wilayah lahan pertanian cukup luas berdasarkan tabel 3, maka penulis akan hanya mengambil beberapa sampel yang mencerminkan dari adanya keseluruhan populasi tersebut.

e. Sampel

Jumlah sampel yang akan diambil berkisaran 30 (tiga puluh) orang petani tanaman pangan yang ada di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

f. Responden

Responden dalam penelitian kali ini ialah seorang yang berprofesi sebagai petani tanaman pangan yang menggunakan pupuk organik maupun an-organik.

g. Narasumber

Narasumber diperoleh dari Dedy Kurnadi, S.Si., M.Sc., selaku Pengendali Dampak Lingkungan Muda (PPL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan Agus Setiawan, S.Hut., selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

h. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data primer yang berperan sebagai penelitian yang valid. Data primer tersebut yang telah diperoleh dari petani



tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo akan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada akhirnya akan ditemukan seberapa jauh mengenai peran atau upaya petani tersebut dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut.

i. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian empiris ditarik dengan cara metode berpikir induktif. Penarikan kesimpulan yang dimulai dari adanya suatu fenomena hukum secara khusus yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan bersifat meluas yang dapat berperan sebagai parameter efisiensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.